

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya setiap pelaku tindak pidana akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karenanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang (*money laundering*) secara sederhana diartikan sebagai proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonvensi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹ Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada

¹Yenti Garnansih.2015.*Penegakana Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada hlm 15

yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Black's Law Dictionary, mengartikan istilah *money laundering* sebagai : "term used describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime; 18 USCA 1956". Istilah tersebut menggambarkan bahwa pencucian uang adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.

Pada awalnya, tindak pidana pencucian uang didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan narkoba di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan tersebut berasal dari bisnis mencuci pakaian.

Modus serupa dikhawatirkan juga akan dipergunakan di Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya *United*

Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychothropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam UU RI No. 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya merampas aset hasil tindak pidana narkotika, dalam rangka memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Perkembangannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang digunakanlah mekanisme perampasan aset hasil kejahatan, untuk itu Pemerintah Indonesia menerbitkan UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diperbaharui lagi dengan pemberlakuan UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pada saat ini pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi suatu fenomena baru di dunia dan juga menjadi tantangan internasional. Tidak ada definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara–negara maju maupun negara–negara dunia ketiga masing–masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda.

Mengenai asal–usul kata “pencucian uang atau *money laundering*” sendiri terdapat berbagai macam versi, versi yang dikenal adalah versi yang berasal dari kasus kelompok Al Capone pada tahun 1920-an, kelompok itu terkenal

karena memiliki bisnis obat-obatan terlarang dan pelacuran ilegal, dia ingin membersihkan uang dari hasil bisnis yang haram tersebut dan menyesatkan mengkaburkan penyelidikan dari aparat penegak hukum terhadap hasil bisnisnya. Pencucian uang pada umumnya berasal dari kegiatan–kegiatan:²

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Penyelundupan barang
4. Penyelundupan tenaga kerja
5. Penyelundupan imigran
6. Di bidang perbankan
7. Di bidang pasar modal
8. Di bidang asuransi
9. Narkotika
10. Psikotropika
11. Perdagangan manusia
12. Perdagangan senjata gelap
13. Penculikan
14. Terorisme

Pada umumnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, menurut suatu perhitungan, terdapat sekitar 95% dari uang yang dicuci di sana adalah hasil dari perdagangan narkotika. Fakta menunjukkan bahwa dari seluruh perdagangan gelap di dunia, perdagangan gelap narkotika merupakan perdagangan gelap nomor 2 (dua) terbesar, setelah perdagangan gelap senjata. Dalam banyak hal penjualan obat-obat terlarang atau narkotika disebut sebagai kejahatan asal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi kejahatan asal

²Ivan Yustiavandana dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 57

(*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari penjualan obat–obat terlarang (*drug trafficking*), tetapi juga korupsi, penebangan kayu tanpa izin (*illegal logging*), perdagangan senjata ilegal, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan asal ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang–undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang–undang No 25 Tahun 2003.

Sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) modusnya banyak dilakukan melintasi batas–batas negara, dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.³

Pada tahun 1990, FATF memperkirakan bahwa lebih dari US\$ 85,000,000,000,00 (delapan puluh lima miliar dollar Amerika Serikat) pertahun dari bisnis narkoba yang disediakan untuk dicuci dalam sistem keuangan Amerika dan Eropa. Pada tahun 1992 badan penegakan hukum Amerika melansir angka total untuk bisnis narkoba dan lainnya yang terkait dengan pencucian uang

³ Sutan Remy Sjahdeini.2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Utama Grafiti. Hlm 5

mencapai US\$ 300,000,000,000,00 (tiga ratus miliar dollar Amerika Serikat pertahun.⁴

Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:⁵

1. Penempatan uang (*placement*)
2. Pelapisan uang (*layering*)
3. Penyatuan uang (*integration/repatriation/spin dry*)

Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sector kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*).⁶

⁴Ivan Yustiavandana dkk. Op. Cit. Hlm 29

⁵Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 19

⁶ Ibid. Hlm 19

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi. Upaya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang yang efektif telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 2 UU No.25 Tahun 2003 oleh lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU TTPU dan bandingannya dengan pasal 137 UU No.137 Tahun 2009 tentang narkoba?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah mengetahui penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 oleh lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba

1.4. Manfaat Penulisan

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait pemenuhan upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkoba.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkoba

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masalah upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c) Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul: HUBUNGAN ANTARA KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG oleh Aprillani Arsyad, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika., Sedangkan skripsi dari Aprillani Arsyad adalah tinjauan

hubungan narkoba dengan tindak pidana pencucian uang dan menggunakan metode penelitian secara empiris langsung praktek pada lapangan sedangkan skripsi pada penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dimana menggunakan pendekatan Undang-undang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitili perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.⁸

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹

a) Bahan hukum primer

⁷Soejono Soekanto. 2007 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 14

⁸Peter Mahmud Marzuki. 2011 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 96

⁹Ibid.Hlm 141

Bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Bahan hukum primer. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹²

¹⁰Ibid.Hlm 141

¹¹Ibid.Hlm 141

¹²Soejono Soekanto. Op. Cit. Hlm 12